



PENETAPAN

Nomor 441/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Monalisa Kategu binti Mohamad Kategu, NIK: 7571056701810001, tempat tanggal lahir Gorontalo, 27 Januari 1981, umur 41 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Nomor HP. 081241515995, tempat kediaman di Jalan Prof. Dr. Hi. Aloe Saboe, RT/RW 001/002, Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta ayah kandung calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 13 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 13 Desember 2022 dengan register Nomor 441/Pdt.P/2022/PA.Gtlo, dengan ini mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak kandung Pemohon dengan alasan/dalil - dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama:

Nadila Avrilya Putri binti Errick Ferdianto, perempuan, umur 18 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 04 November 2004, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, status belum kawin, tempat kediaman di Jalan Prof.

*Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan
No.441Pdt.P/2022/PA.Gtlo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Hi. Aloei Saboe, RT/RW 001/002, Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;

Dengan calon suaminya :

Abd. Gafur Panigoro bin Rasyid Panigoro, laki-laki, umur 21 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 27 November 2001, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, status belum kawin, tempat kediaman di Kelurahan Tanggikiki, Kecamatan Sibatana, Kota Gorontalo;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;

2. Bahwa ayah kandung anak pemohon telah berpisah dengan Pemohon;
3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 11 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya bahkan anak Pemohon telah melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 24 Agustus 2022;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dalam usia 18 tahun dan telah aqil balik serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitupun calon suami anak Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga, dan telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan Nomor: 141/Kua.30.06.04/PW.01/11/2022

*Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan
No.441Pdt.P/2022/PA.Gtlo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 November 2022, dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

7. Bahwa Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Lurah Heledulaa Selatan Nomor : 400/Kesra/Hel-Sel/745/XII/2022 tanggal 13 Desember 2022;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan ijin Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon bernama (**Nadila Avrilya Putri binti Errick Ferdianto**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (**Abd. Gafur Panigoro bin Rasyid Panigoro**);
3. Membebaskan Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan, dan Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan dispensasi kawin, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya mengalami perubahan dan penambahan yakni anak Pemohon telah terlanjur berhubungan biologis dengan calon suaminya hingga anak Pemohon hamil dan bahkan telah melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 24 Agustus 2022;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut maka telah diadakan sidang Insidentil untuk memeriksa permohonan tersebut, dan atas dasar surat keterangan tidak mampu Nomor 400/Kesra-Hel-Sel/745/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Heledulaa Selatan tanggal 13 Desember 2022, maka berdasarkan bukti surat tersebut Hakim telah menjatuhkan Penetapan Sela

*Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan
No.441Pdt.P/2022/PA.Gtlo*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 441/Pdt.P/2022/PA.Gtlo tanggal 16 Desember 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Sebelum memutuskan pokok perkara;

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
- Memerintahkan Pemohon untuk melanjutkan proses perkara;

Bahwa untuk meneguhkan permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nadila Avrilya binti Errik Ferdianto Nomor 7571CL2302200905731 tanggal 23 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kota Gorontalo, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.1;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Monalisa Kategu binti Mohamad Kategu Nomor 7571051411130001 tertanggal 15 September 2022 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.2;
- c. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan kehendak nikah Nomor 141/KUA.30.06.04/PW.01/11/2022 tanggal 30 November 2022 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.3;

Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Michal Kategu bin Mohamad Kategu**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pengemudi wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan
No.441Pdt.P/2022/PA.Gtlo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan juga anak Pemohon bernama Nadila Avrilya Putri binti Errick Ferdianto, anak Pemohon saat ini berumur 18 tahun 1 bulan, dan sudah aqil balig telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang baik bagi calon suaminya;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Abd. Gafur Panigoro bin Rasyid Panigoro berumur 21 tahun, calon suami anak Pemohon sudah aqil balig serta siap untuk menjadi seorang suami yang baik dan kepala keluarga;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya berpacaran sejak 11 bulan yang lalu saling cinta mencintai, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan, keduanya telah terlanjur berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami isteri bahkan anak Pemohon telah melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 24 Agustus 2022, sehingga keduanya sangat mendesak untuk segera dinikahkan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon belum kawin dan status calon suaminya belum kawin, serta anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dikawinkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan keluarga Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa, dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

*Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan
No.441Pdt.P/2022/PA.Gtlo*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon belum cukup umur;

2. Grace Rahim binti Edward Rahim, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan juga anak Pemohon bernama Nadila Avrilya Putri binti Errick Ferdianto, anak Pemohon saat ini berumur 18 tahun 1 bulan, dan sudah aqil balig telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang baik bagi calon suaminya;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Abd. Gafur Panigoro bin Rasyid Panigoro berumur 21 tahun, calon suami anak Pemohon sudah aqil balig serta siap untuk menjadi seorang suami yang baik dan kepala keluarga;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya berpacaran sejak 11 bulan yang lalu saling cinta mencintai, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan, keduanya telah terlanjur berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami isteri bahkan anak Pemohon telah melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 24 Agustus 2022, sehingga keduanya sangat mendesak untuk segera dinikahkan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

*Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan
No.441Pdt.P/2022/PA.Gtlo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status anak Pemohon belum kawin dan status calon suaminya belum kawin, serta anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dikawinkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan keluarga Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa, dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya mengajukan dispensasi kawin, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan

*Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan
No.441Pdt.P/2022/PA.Gtlo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Aripka Tane binti Jasman Tane, perempuan, umur 18 tahun 1 bulan, tempat tanggal lahir, Gorontalo, 4 November 2004, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, status belum kawin, tempat kediaman di Jalan Prof. Dr. Hi. Aloe Saboe RT/RW 001/002 Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, dengan calon suaminya bernama Abd. Gafur Panigoro bin Rasyid Panigoro, laki-laki, umur 21 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 27 November 2001, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, status belum kawin, tempat kediaman di Kelurahan Tanggikiki, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, oleh karena keduanya telah berpacaran sejak 11 bulan yang lalu, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, keduanya sudah terlanjur berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami isteri bahkan anak Pemohon telah melahirkan anak laki-laki pada tanggal 24 Agustus 2022, sehingga sangat mendesak untuk segera dinikahkan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di Kantor Urusan Agama, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, menolak berdasarkan surat Nomor 141/Kua.30.06.04/PW.01/11/2022, tanggal 30 November 2022, dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (bukti P.1 sampai P.3) selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (bukti P.1) yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.bg) harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Nadila Avrilya Putri binti Errick Ferdianto, perempuan, umur 18 tahun, tempat tanggal lahir, 4 November 2004 yang berarti hingga saat ini anak tersebut belum cukup umur 19 tahun (masih berumur 18 tahun 1 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Monalias Kategu binti Mohamad Kategu (bukti P.2) yang merupakan bukti

*Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan
No.441Pdt.P/2022/PA.Gtlo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.bg) maka harus dinyatakan terbukti bahwa Nadila Avrilya Putri binti Errick Ferdianto, masuk dalam daftar kartu keluarga Monalias Kategu binti Mohamad Kategu selaku Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Surat Penolakan kehendak nikah (bukti P3) berupa surat biasa maka harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, telah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, akan tetapi perkawinan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), karena umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon poin 1 sampai poin 7 adalah fakta yang diketahui, dilihat sendiri/didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar anak Pemohon bernama Nadila Avrilya Putri binti Errick Ferdianto, saat ini berumur 18 tahun 1 bulan, telah aqil balig sudah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang isteri yang baik bagi calon suaminya;

*Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan
No.441Pdt.P/2022/PA.Gtlo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar calon suami anak Pemohon bernama Abd. Gafur Panigoro bin Rasyid Panigoro, berumur 21 tahun telah aqil balig, sudah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga yang baik;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa benar anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran 11 bulan yang lalu, saling cinta mencintai dan sulit untuk dipisahkan, bahkan keduanya telah terlanjur berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami isteri, dan anak Pemohon sekarang telah melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 24 Agustus 2022, sehingga keduanya sangat mendesak untuk segera dinikahkan;
- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya belum kawin, serta anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan keluarga Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo menolak untuk mengawinkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa oleh karena calon mempelai wanita (Nadila Avrilya Putri binti Errick Ferdianto) dalam hal ini belum cukup umur, sehingga belum

*Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan
No.441Pdt.P/2022/PA.Gtlo*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Gorontalo perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, pasal 6 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai, keduanya telah berpacaran sejak 11 bulan yang lalu dan tidak bisa dipisahkan, sudah cinta mencintai keduanya telah terlanjur berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami isteri hingga anak Pemohon hamil, bahkan anak Pemohon telah melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 24 Agustus 2022, dan saat ini akan melanjutkan perkawinan (membina rumah tangga), dan untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya maka keduanya sangat mendesak untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, guna memenuhi kebutuhan nafkah calon istrinya kelak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas maka hakim tunggal perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

د رَأ المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anaknya bernama Nadila Avrilya Putri binti Errick Ferdianto dengan calon suaminya yang bernama Abd. Gafur Panigoro bin Rasyid Panigoro di Kantor

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan
No.441Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai wanita kurang dari 19 tahun, berdasarkan surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan kehendak nikah Nomor 141/Kua.30.06.04/PW.01/11/2022, tanggal 13 Desember 2022;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai pengantin tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun karena sesusuan, sehingga tidak akan melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang isteri demikian pula calon suami sudah siap menjadi seorang suami yang baik secara lahir maupun secara bathin (mental);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan sela Nomor 441/Pdt.P/2022/PA. Gtlo tanggal 16 Desember 2022, tentang permohonan perkara secara prodeo telah dikabulkan, maka berdasarkan penetan sela tersebut sehingga Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Nadila Avrilya Putri binti Errick Ferdianto** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Abd. Gafur Panigoro bin Rasyid Panigoro**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 00,- (Nihil);

*Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan
No.441Pdt.P/2022/PA.Gtlo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Gorontalo pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1444 Hijriyah dalam persidangan dengan **Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H** sebagai Hakim Tunggal penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi **Dra. Hj. Siti Rahmah Limonu, M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal

Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Siti Rahmah Limonu, M.H

Perincian biaya perkara Rp 00,-(Nihil);

*Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan
No.441Pdt.P/2022/PA.Gtlo*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)